



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar PHP Bupati Belu dan Indragiri Hulu

Jakarta, 25 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Belu pada hari Selasa, 26 Januari 2021, pukul 17.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 18/PHP/BUP-XIX/2021 yang telah diajukan oleh Willybrodus Lay, S.H. dan Drs. J.T Ose Luan selaku Pemohon dan merupakan pasangan calon nomor urut 1 (satu). Persidangan perdana akan digelar pada Panel 1 yang nantinya dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., dan didampingi YM Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. dan YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum.

Pada pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa diduga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu, selaku Termohon, berupa dugaan pengurangan jumlah suara Pemohon di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta penambahan suara bagi pasangan calon lainnya di beberapa TPS yang diduga dilakukan oleh Termohon.

Selain itu, di waktu yang sama, MK juga menggelar sidang PHP Bupati Indragiri Hulu dengan nomor registrasi perkara 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo sebagai Pemohon. Pasangan calon nomor urut 5 (lima) tersebut mendalilkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan suara hasil Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu karena diduga terdapat kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pilkada.

Pada sidang perdana PHP Kabupaten Belu dan PHP Kabupaten Indragiri Hulu, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan kedua pemohon tersebut yang berkaitan dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), serta terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Pada kesempatan kali ini juga, MK akan mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon. (rosmalina).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id